



P U T U S A N

Nomor 30/PID/2022/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfikar Bin Alm M. Jamal;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 16 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamdingin Kec. Kuta Alam Lr. Bak Asan
No.26 Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa Zulfikar Bin Alm M. Jamal ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Pengalihan tahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan Rutan ke tahanan Rumah sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa telah menunjuk Penasehat Hukum Zulfan S.H., dkk. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat "Akhyar Zulfan & Rekan yang beralamat di Jalan Al-Hidayah No. 7 Lamtemen Timur Kec. Jaya Baru, kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho No. W1.U18/64/HK.01/IX/2021 tertanggal 28 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 18 Januari 2022 No.30/Pid/2022/PT BNA tentang



penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 178 /Pid.B/2021/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 30 Agustus 2021 Nomor.Reg.Perk: PDM-48/JTH/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ZULFIKAR BIN ALM. M.JAMAL pada bulan April 2009 sampai dengan dengan pada bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di pabrik batu bata milik saksi korban ABDUL RAZAK BIN ALM DAUD di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2009, terdakwa ZULFIKAR BIN ALM. M.JAMAL menemui saksi korban ABDUL RAZAK BIN ALM DAUD di tempat pembuatan batu bata miliknya di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, saat itu terdakwa mengatakan dirinya sedang membangun delapan unit ruko yang beralamat di jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, dan pembangunan pondasi ruko dimaksud sudah selesai, selanjutnya terdakwa meminta saksi Abdul Razak memasukan bahan materil untuk kelanjutan pembangunan ruko tersebut, karena pembangunan ruko tersebut membutuhkan bahan bangunan batu bata, kusen dan kayu, namun saat itu saksi Abdul Razak menjelaskan kepada terdakwa, belum bisa memberikan keputusan karena harus koordinasi dulu dengan anak buah yang bekerja ditempat batu bata miliknya, berselang selama lima hari, ternyata terdakwa kembali datang ke tempat pembuatan batu bata milik saksi Abdul Razak ditemani oleh saksi BHRUL WALIDIN, saat itu terdakwa kembali meminta supaya saksi bersedia untuk memasukan bahan material



bangunan untuk pembangunan ruko terdakwa tersebut. dan saksi Abdul Razak akhirnya bersedia membantu memberikan bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa, sampai pembangunan ruko tersebut selesai, dengan catatan terdakwa harus mengembalikan uang pembayaran bahan material bangunan berselang 1 (satu) bulan, dan saat itu terdakwa berusaha meyakinkan saksi Abdul Rajak dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang pembayaran atas bahan material bangunan tersebut sebelum 20 (dua puluh) hari;

Setelah jatuh tempo dua puluh hari waktunya tiba, untuk melakukan pembayarannya, justru terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap bahan material bangunan yang telah diterimanya dari saksi ABDUL RAZAK, sehingga saksi ABDUL RAZAK menghubungi via telepon saksi BAHRUM WALIDIN, mengatakan supaya terdakwa membayar uangnya, dan keesokan harinya terdakwa ditemani oleh saksi BAHRUM WALIDIN, datang kembali ke tempat pabrik batu bata milik saksi ABDUL RAZAK, dan saat itu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi ABDUL RAZAK supaya tetap memasukkan bahan material bangunan untuk pembangunan ruko terdakwa supaya selesai, dan terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan tetap melakukan pembayarannya, dan saat sudah jatuh tempo dua puluh hari, ternyata terdakwa tidak dapat melakukan pembayarannya dikarenakan belum memiliki uang, dan terdakwa kembali meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, supaya tetap memasukan bahan maerial bangunan suoaya ruko tersebut selesai, namun saksi ABDUL RAZAK tidak bersedia karena terdakwa sudah dua kali jatuh tempo tidak melakukan pembayarannya kepada saksi ABDUL RAZAK sementara saksi membutuhkan uang untuk operasional usaha batu bata miliknya dan gaji para pekerjanya, namun saat itu terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK bahwa dirinya tetap membayarnya pada saat jatuh tempo pada hari selanjutnya, namun sat jatuh temmpi berikutnya, terdakwa tidak juga membayar uang saksi ABDUL RAZAK, sehingga bahan material bangunan yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi ABDUL RAZAK sudah mencapai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Pada bulan Juli 2009, terdakwa kembali menemui saksi ABDUL RAZAK dengan mendatangi pabrik batu bata di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan saat itu justru terdakwa bukan melakukan pembayaran



uang bahan material batu bata, kusen dan kayu yang sudah diterimanya dari saksi ABDUL RAZAK yang berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), melainkan justru terdakwa berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, dengan cara menawarkan 1 (satu) unit ruko yang beralamat di depan Polsek Kreung Barona Jaya Kab., Aceh Besar, kepada saksi ABDUL RAZAK untuk bersedia membelinya dengan harga murah, namun saat itu saksi ABDUL RAZAK tidak bersedia, dan meminta supaya terdakwa tetap membayar semua uang bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa kembali menemui saksi ABDUL RAZAK dengan mendatangi pabrik batu bata di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan kembali berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara menawarkan 1 (satu) unit ruko dengan harga beli yang murah sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga saksi ABDUL RAZAK bersedia dan telah memberikan bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa untuk 1 (satu) unit ruko yang terletak tidak jauh dari Mapolsek Krueng Barona Jaya Kab., Aceh Besar, sehingga bahan material yang telah diberikan oleh saksi ABDUL RAZAK kepada terdakwa sudah mencapai seluruhnya berjumlah Rp. 265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); Namun pada bulan Desember 2009, tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, terdakwa telah menjual ruko dimaksud untuk membayar hutang hutangnya, dan saat saksi ABDUL RAZAK mengetahui ruko tersebut dijual tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa justru meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL RAZAK dengan cara terdakwa menggantikannya dengan ruko yang ketujuh yang sedang dibangunnya di Jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, terdakwa membuatnya secara tertulis dengan judul Surat Perjanjian Jual Beli Toko yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal bulan Desember 2009, yang isinya yaitu;

- Bahwa terdakwa ZUILFIKAR selaku pihak pertama telah menjual 1 (satu) unit ruko nomor urut 7 di Jalan. T. Iskandar Desa Meunasah Intan kepada saksi ABDUL RAZAK selaku pihak kedua dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



- Bahwa pihak kedua telah memberi uang panjar tokoh tersebut dengan uang tunai dan bahan material batu bata, kosen dan kayu, yang berjumlah Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak kedua akan membayar lunas tokok tersebut setelah pembanvgunan siap dan terima kunci;

Adapun Surat Perjanjian Pembelian Toko tertanggal Desember 2009, dibuat oleh terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara surat tersebut dibuat oleh terdakwa dengan tujuan sebagai bukti bahwa uang sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa berupa bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu dari saksi ABDUL RAZAK sudah menjadi uang panjar dari pembelian ruko ke tujuh di Jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi ABDUL RAZAK dengan harga pembelian ruko dihargakan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah itu karena terdakwa berhasil membuat saksi ABDUL RAZAK bertambah yakin kembali, sehingga terdakwa telah berhasil menerima uang tambahan lagi dari saksi ABDUL RAZAK menjadi sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan ruko ketujuh yang terletak di Jalan. T Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar dimaksud baik berupa uang kontan maupun berupa bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa;

Bahwa pada tahun 2013, pembangunan ruko ketujuh di Jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi ABDUL RAZAK seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pembangunannya telah dilanjutkan penyelesaian pembangunan rukok tersebut oleh saksi ABDUL RAZAK, ternyata tanpa saepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, ruko tersebut telah dijual kepada orang lain dan adapun rukok ketujuh yang diberikan kepada saksi ABDUL RAZAK bukan ruko terdakwa melainkan milik rukok yang dibangun oleh abang kandungnya bernama Sdr, SYAMSUL, sehingga saksi ABDUL RAZAK berusaha menghubungi terdakwa dan Sdr. ZUFIKAR, untuk mem inbta kempa,li uang miliknya, namun samapi dengan perkara ini disidangkan, terdakwa belum mengamba,likan unag milik saksi ABDUL RAZAK sebesar Rp.265.000.000,- ((dua ratus enam puluh lima juta rupiah);



Adapun saksi ABDUL RAZAK bersedia memberikan bahan material bangunan berupa batu bata, kayu, kusen dan uang kontan kepada terdakwa seluruhnya mencapai jumlah Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dikarenakan terdakwa seorang anggota Polri yang sedang aktif, dan terdakwa memberikan 1 (satu) unit ruko no.urut kedua yang terletak di Jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar yang tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK dijual kemudian digantikan dengan ruko no. urut tujuh oleh terdakwa yang juga telah dijula oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, dan adanya terdakwa telah membuatkan bukti tertulis yaitu surat perjanjian jual beli toko tertanggal Desember 2009. yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ABDUL RAZAK;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL RAZAK, telah mengalami kerugian sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULFIKAR BIN ALM. M.JAMAL pada bulan April 2009 sampai dengan dengan pada bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di pabrik batu bata milik saksi korban ABDUL RAZAK BIN ALM DAUD di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2009, terdakwa ZULFIKAR BIN ALM. M.JAMAL menemui saksi korban ABDUL RAZAK BIN ALM DAUD di tempat pembuatan batu bata miliknya di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, saat itu terdakwa mengatakan dirinya sedang membangun delapan unit ruko yang beralamat di jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, dan pembangunan pondasi ruko dimaksud sudah selesai, selanjutnya terdakwa meminta saksi Abdul



Razak memasukan bahan materil untuk kelanjutan pembangunan ruko tersebut, karena pembangunan ruko tersebut membutuhkan bahan bangunan batu bata, kusen dan kayu, namun saat itu saksi Abdul Razak menjelaskan kepada terdakwa, belum bisa memberikan keputusan karena harus koordinasi dulu dengan anak buah yang bekerja ditempat batu bata miliknya, berselang selama lima hari, ternyata terdakwa kembali datang ke tempat pembuatan batu bata milik saksi Abdul Razak ditemani oleh saksi BHRUL WALIDIN, saat itu terdakwa kembali meminta supaya saksi bersedia untuk memasukan bahan material bangunan untuk pembangunan ruko terdakwa tersebut. dan saksi Abdul Razak akhirnya bersedia membantu memberikan bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa, sampai pembangunan ruko tersebut selesai, dengan catatan terdakwa harus mengembalikan uang pembayaran bahan material bangunan berselang 1 (satu) bulan, dan saat itu terdakwa berusaha meyakinkan saksi Abdul Rajak dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang pembayaran atas bahan material bangunan tersebut sebelum 20 (dua puluh) hari;

- Setelah jatuh tempo dua puluh hari waktunya tiba, untuk melakukan pembayarannya, justru terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap bahan material bangunan yang telah diterimanya dari saksi ABDUL RAZAK, sehingga saksi ABDUL RAZAK menghubungi via telepon saksi BHRUM WALIDIN, mengatakan supaya terdakwa membayar uangnya, dan keesekon harinya terdakwa ditemani oleh saksi BHRUM WALIDIN, datang kembali ke tempat pabrik batu bata milik saksi ABDUL RAZAK, dan saat itu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi ABDUL RAZAK supaya tetap memasukkan bahan material bangunan untuk pembangunan ruko terdakwa supaya selesai, dan terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan tetap melakukan pembayarannya, dan saat sudah jatuh tempo dua puluh hari, ternyata terdakwa tidak dapat melakukan pembayarannya dikarenakan belum memiliki uang, dan terdakwa kembali meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, supaya tetap memasukan bahan maerial bangunan suoaya ruko tersebut selesai, namun saksi ABDUL RAZAK tidak bersedia karena terdakwa sudah dua kali jatuh tempo tidak melakukan pembayarannya kepada saksi ABDUL RAZAK sementara saksi membutuhkan uang untuk operasional usaha batu bata miliknya dan gaji para pekerjanya, namun saat itu terdakwa



terus berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK bahwa dirinya tetap membayarnya pada saat jatuh tempo pada hari selanjutnya, namun saat jatuh tempo berikutnya, terdakwa tidak juga membayar uang saksi ABDUL RAZAK, sehingga bahan material bangunan yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi ABDUL RAZAK sudah mencapai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan lamanya;

- Pada bulan Juli 2009, terdakwa kembali menemui saksi ABDUL RAZAK dengan mendatangi pabrik batu bata di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan saat itu justru terdakwa bukan melakukan pembayaran uang bahan material batu bata, kusen dan kayu yang sudah diterimanya dari saksi ABDUL RAZAK yang berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), melainkan justru terdakwa berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, dengan cara menawarkan 1 (satu) unit ruko yang beralamat di depan Polsek Kreung Barona Jaya Kab. Aceh Besar, kepada saksi ABDUL RAZAK untuk bersedia membelinya dengan harga murah, namun saat itu saksi ABDUL RAZAK tidak bersedia, dan meminta supaya terdakwa tetap membayar semua uang bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa kembali menemui saksi ABDUL RAZAK dengan mendatangi pabrik batu bata di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan kembali berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara menawarkan 1 (satu) unit ruko dengan harga beli yang murah sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga saksi ABDUL RAZAK bersedia dan telah memberikan bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa untuk 1 (satu) unit ruko yang terletak tidak jauh dari Mapolsek Krueng Barona Jaya Kab., Aceh Besar, sehingga bahan material yang telah diberikan oleh saksi ABDUL RAZAK kepada terdakwa sudah mencapai seluruhnya berjumlah Rp. 265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Namun pada bulan Desember 2009, tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, terdakwa telah menjual ruko dimaksud untuk membayar hutang hutangnya, dan saat saksi ABDUL RAZAK mengetahui ruko tersebut dijual tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa justru meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZAK dengan cara terdakwa menggantikannya dengan ruko yang ketujuh yang sedang dibangunnya di Jalan.T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, terdakwa membuatnya secara tertulis dengan judul Surat Perjanjian Jual Beli Toko yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal bulan Desember 2009, yang isinya yaitu;

- Bahwa terdakwa ZUILFIKAR selaku pihak pertama telah menjual 1 (satu) unit ruko nomor urut 7 di Jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan kepada saksi ABDUL RAZAK selaku pihak kedua dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pihak kedua telah memberi uang panjar tokoh tersebut dengan uang tunai dan bahan material batu bata, kosen dan kayu, yang berjumlah Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak kedua akan membayar lunas tokok tersebut setelah pembangunan siap dan terima kunci;

Adapun Surat Perjanjian Pembelian Toko tertanggal Desember 2009, dibuat oleh terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara surat tersebut dibuat oleh terdakwa dengan tujuan sebagai bukti bahwa uang sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa berupa bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu dari saksi ABDUL RAZAK sudah menjadi uang panjar dari pembelian ruko ke tujuh di Jalan .T Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi ABDUL RAZAK dengan harga pembelian ruko dihargakan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah itu karena terdakwa berhasil membuat saksi ABDUL RAZAK bertambah yakin kembali, sehingga terdakwa telah berhasil menerima uang tambahan lagi dari saksi ABDUL RAZAK menjadi sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan ruko ketujuh yang terletak di Jalan. T Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar dimaksud baik berupa uang kontan maupun berupa bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa;

Bahwa pada tahun 2013, pembangunan ruko ketujuh di Jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi ABDUL RAZAK seharga



Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pembangunannya telah dilanjutkan penyelesaian pembangunan ruko tersebut oleh saksi ABDUL RAZAK, ternyata tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, ruko tersebut telah dijual kepada orang lain dan adapun ruko ketujuh yang diberikan kepada saksi ABDUL RAZAK bukan ruko terdakwa melainkan milik ruko yang dibangun oleh abang kandungnya bernama Sdr, SYAMSUL, sehingga saksi ABDUL RAZAK berusaha menghubungi terdakwa dan Sdr. ZUFIKAR, untuk meminjamkan kembali uang miliknya, namun sampai dengan perkara ini disidangkan, terdakwa belum mengembalikannya kepada saksi ABDUL RAZAK sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah); Adapun saksi ABDUL RAZAK bersedia memberikan bahan material bangunan berupa batu bata, kayu, kusen dan uang kontan kepada terdakwa seluruhnya mencapai jumlah Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dikarenakan terdakwa seorang anggota Polri yang sedang aktif, dan terdakwa memberikan 1 (satu) unit ruko no.urut kedua yang terletak di Jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar yang tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK dijual kemudian digantikan dengan ruko no.urut tujuh oleh terdakwa yang juga telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, dan adanya terdakwa telah membuat bukti tertulis yaitu surat perjanjian jual beli toko tertanggal Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ABDUL RAZAK;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL RAZAK, telah mengalami kerugian sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 14 Desember 2021. Nomor.Reg.Perk: PDM-52/JTH/12/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR BIN (ALM) M.JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli toko, Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Zulfikar, tanggal 09 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Bahrudin, tanggal 23 Oktober 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantoro tanggal 28 Desember 2021 Nomor: 178/Pid.B/2021/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin Alm M. Jamal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 hari (lima);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli toko, Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Zulfikar, tanggal 09 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Bahrudin, tanggal 23 Oktober 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BNA



Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Desember 2021 Nomor: 178/Pid.B/2021/PN Jth .
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Efendi.,S.H Jutusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 ,permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Zulfikar Bin Alm M.Jamal.
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 4 Januari 2022.
4. Akta Penerimaan memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2022 Nomor 62/Akta Pid/2022/PN Jth.
5. Relas penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 6 Januari 2022 Nomor 62/Akta Pid/2021/PN Jth.
6. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2021 Nomor 62/Akta Pid/2021/PN Jth.
7. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa tanggal 30 Desember 2021 Nomor 62/Akta Pid/2021/PN Jth.

Menimbang; bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan Penuntut Umum , yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* telah melakukan kekeliruan dengan alasan :



1. Bahwa *Judex Factie* (Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth Tanggal 28 Desember 2021 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEADILAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM SESUAI dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi penangkap maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta berdasarkan sesuai dengan dakwaan penuntut umum, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Yang meyebabkan kerugian materil yang cukup besar terhadap saksi ABDUL RAZAK. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL RAZAK, telah mengalami kerugian sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam putusan Nomor : 213/Pid.Sus/2021/PN-JTH Tanggal 30 Desember 2022 telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari, sehingga atas putusan Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak wajar dan tidak berkesesuaian dengan fakta perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang di Ketuai oleh Jon Mahmud, S.H. sebagai ketua majelis, dan Hakim anggota Keumala Sari, S.H, serta Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. yang menghukum



ringan terdakwa tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Tindak Pidana Penipuan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dan dengan pemikiran yang matang yang dilakukan dengan menggunakan modus tertentu untuk memperoleh keuntungan, dan didukung oleh latar belakang dari diri Terdakwa seperti misalnya Jabatan, Status social dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan kerugian materil bagi korban. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana haruslah dihukum sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban.

4. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari tuntutan penuntut umum. Majelis hakim tidak mempertimbangkan:
- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak saksi ABDUL RAZAK sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah),
 - Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan
 - Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
 - Terdakwa sebanyak tiga kali tidak hadir pada persidangan tanpa keterangan atau pemberitahuan kepada JPU.
 - Terdakwa merupakan Aparat Penegak hukum (Polisi) yang harusnya teladan yang baik bagi masyarakat.

Oleh karena itu Majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa sangatlah tidak wajar dan tidak mencerminkan pengadilan yang bersifat terbuka dan transparan sebagaimana dari tujuan persidangan itu sendiri.

5. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri jantho yang memutus Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari merupakan putusan yang terkesan telah disesuaikan dengan lamanya masa tahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga pada saat setelah putusan dibacakan maka terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara kembali di rumah tahanan negara. Hal tersebut sangatlah tidak wajar dan tidak berkesesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Sehingga putusan tersebut dapat membuat disparitas hukuman terhadap putusan dalam perkara serupa. Selain itu juga putusan yang telah



disesuaikan dengan lamanya masa tahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dapat menimbulkan tanda tanya di masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan di Republik Indonesia. Apalagi Terdakwa merupakan Perwira Polisi aktif yang merupakan penegak hukum yang seharusnya dapat memberikan teladan bagi masyarakat bukan sebaliknya melakukan tindak pidana penipuan terhadap Masyarakat. Terhadap putusan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan pertanyaan dimasyarakat bahwa penegak hukum seperti salah satunya perwira Polisi aktif tidak dapat diadili dengan semestinya dan seadil-adilnya.

6. Bahwa kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 178/Pid.B/2021/PN Jth Tanggal 28 Desember 2021 atas nama TERDAKWA ZULFIKAR Bin (Alm) M. JAMAL tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan ZULFIKAR Bin (Alm) M. JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli toko, Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Zulfikar, tanggal 09 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Bahrun walidin, tanggal 23 Oktober 2010.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang; bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Desember 2021 Nomor: 178/Pid.B/2021/PN Jth , beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa dengan dakwaan Alternatif, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan barang bukt Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dan dianggap terbukti adalah dakwaan Alternatif kesatu yaitu Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP mengandung unsur –unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang .

Ad.1 . Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan



perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Zulfikar Bin Alm M. Jamal dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2.2. Dengan maksud untuk, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan huku dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang .

Menimbang, bahwa arti kata “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai “tujuan” dilakukannya suatu perbuatan yang mana selalu ditandai dengan adanya “kehendak/niat” dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dimana pelaku juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku bertentangan dengan “hak orang lain” ataupun perbuatannya telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sekitar bulan April 2009 Saksi Bahrul Walidin bersama dengan Terdakwa datang ke dapur batu bata milik Saksi Abdul Razak, lalu Terdakwa Zulfikar memberitahukan kepada Saksi Abdul Razak bahwa Terdakwa sedang membangun ruko sebanyak 8 (delapan) unit di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang sudah tahap penyelesaian pondasi dan membutuhkan bahan material batu bata untuk ruko tersebut. Bahwa pada akhirnya Saksi Abdul Razak menyetujui untuk memasok bahan-bahan material untuk pembangunan ruko yang sedang dibangun oleh Terdakwa sampai dengan Juli 2009 mencapai senilai kurang lebih Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Bahwa setelah setelah jatuh tempo untuk pembayaran bahan-bahan material tersebut, Terdakwa tidak sanggup untuk membayarkannya kepada Saksi Abdul Razak, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Abdul Razak agar bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli toko nomor urut 7 yaitu senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Toko bulan Desember 2009, antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Razak;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Razak secara bertahap sudah membayar toko tersebut total sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), terdiri dari harga material batu bata, kosen dan kayu dan berupa uang kontan ada yang Terdakwa terima langsung dari Saksi Abdul Razak, ada yang Terdakwa terima melalui sdr. Syarifuddin, Saksi Samsul Bahri dan ada juga melalui Saksi Bahrul Walidin;

Menimbang, bahwa toko nomor urut 7 tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Razak seperti dalam surat perjanjian jual beli toko yang Terdakwa buat bersama dengan Saksi Abdul Razak, karena toko tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Fahmi Ismayana;

Menimbang, bahwa awal kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban Abdul Razak adalah kesepakatan saksi korban sebagai pemasok bahan bangunan dan terdakwa sebagai orang yang membutuhkan sehingga dengan kesepakatan tersebut saksi korban telah melakukan kewajibannya.

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan saksi korban telah memasok bahan bangunan namun terdakwa tidak melakukan pembayaran selanjutnya dengan bujuk rayuan terdakwa dan janji-janji yang disampaikan sehingga akhirnya saksi korban terus menambah pasokan bahan bangunan untuk terdakwa dan pada akhirnya terdakwa dijanjikan dengan kompensasi nilai uang pembelian bahan bangunan tersebut dengan menawarkan sebuah ruko namun hal tersebut tidak terlaksana dikarenakan ruko yang diperjanjikan terdakwa tersebut sudah dijual kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa akibat persoalan jual beli toko tersebut Saksi Abdul Razak mengalami kerugian materi sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Jaksa Penuntut Umum dapat diterima sebatas perbuatan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 178/Pid. B/2021/PN Jth tanggal 28 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa persidangan ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga secara hukum lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 178/Pid. B/2021/PN Jth tanggal 28 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Zulfikar Bin Alm M. Jamal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli toko, Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Zulfikar, tanggal 09 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Bahrudin, tanggal 23 Oktober 2010;



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami MASRUL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H. dan SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 18 Januari 2022 No.30/Pid/2022/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SYAWALUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

dto

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

dto

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis

dto

MASRUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

SYAWALUDDIN, S.H.

Foto copy/Salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS, S.H.